



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa guna penyelenggaraan kerja sama desa agar tertib dalam pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban kerjasama desa diperlukan pengaturan lebih lanjut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja Sama Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14444);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya tahun 2015 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DESA.**



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
10. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Badan Kerja sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah lembaga pelaksana kegiatan antar desa yang dibentuk dengan Peraturan Bersama Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan kerja sama antar desa.
12. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah forum musyawarah yang dihadiri oleh delegasi desa dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar-Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerja sama dan/atau perjanjian bersama.

BAB II

RUANG LINGKUP KERJA SAMA DESA

Pasal 2

Kerja sama-Desa terdiri atas:

- a. kerja sama antar Desa; dan/atau
- b. kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 3

- (1) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan antara:
 - a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
 - b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
- (2) Apabila Desa dengan Desa di lain Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan lain Provinsi mengadakan kerja sama maka harus mengikuti ketentuan kerja sama antar-Daerah.
- (3) Pelaksanaan kerja sama antar-Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah antar-Desa.

Pasal 4

- (1) Kerja sama antar-Desa yang pelaksanaannya melibatkan BUM Desa dan/atau kerja sama antar-Desa yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa.

Pasal 5

- (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan atau Badan Usaha Milik Desa, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama atas prakarsa Desa; dan
 - b. kerja sama atas prakarsa Pihak Ketiga
- (3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa.

(4) Kerja sama antara desa dengan pihak ketiga antara lain :

- a. meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar;
- b. mengadakan sarana prasarana Desa;
- c. meningkatkan kapasitas Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa;
- d. meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Desa;
- e. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa;
- f. meningkatkan partisipasi masyarakat;
- g. menguatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan.
- h. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa;
- i. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- j. Penerapan teknologi tepat guna.

Pasal 6

Peraturan Bersama dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. bidang kerjasama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pendanaan;
- g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 7

Kerja sama antar-Desa dan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa dan kemampuan APB Desa.

Pasal 8

Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

BAB III
BIDANG DAN POTENSI DESA

Pasal 9

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kerja sama Desa meliputi bidang:
- a. Pemerintahan Desa;
 - b. Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan masyarakat Desa kegiatan pengembangan usaha bersama yang dimiliki desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing.
 - e. Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Kerja sama Desa di bidang Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi kegiatan :
- a. peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat antar-Desa;
 - b. pencegahan dan Penyelesaian masalah sosial;
 - c. pencegahan dan Penyelesaian konflik antar-Desa;
 - d. pengembangan sistem perlindungan buruh migran; dan
 - e. peningkatan kapasitas aparaturnya.
- (3) Kerja sama Desa di bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) meliputi kegiatan :
- a. Pembangunan infrastruktur yang berdampak bagi 2 (dua) desa atau lebih;
 - b. Pembangunan sarana prasarana yang digunakan oleh 2 (dua) desa atau lebih; dan/atau
 - c. inovasi desa.
- (4) Kerja sama Desa di bidang kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) meliputi kegiatan :
- a. pengembangan kapasitas pemerintahan Desa, BPD, kelembagaan kemasyarakatan Desa, lembaga adat, BUM Desa, BUM Desa Bersama dan unsur masyarakat Desa lainnya;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antar-Desa;

- d. pengembangan seni dan budaya; dan
 - e. peningkatan mutu layanan kebutuhan dasar kepada masyarakat antar-Desa.
- (5) Kerja sama antar-Desa bidang pengembangan usaha bersama yang dimiliki Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d), dapat meliputi kegiatan sebagai berikut :
- a. Pembentukan BUM Desa / BUMDesa Bersama;
 - b. pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan
 - c. pengembangan Pasar antar Desa;
 - d. pengembangan sarana prasarana ekonomi antar-Desa;
 - e. pengembangan komoditas unggulan antar-Desa;
 - f. Pengembangan Kawasan Pedesaan; dan
 - g. Pembentukan Posyantek Antar-Desa.
- (6) Kerja sama Desa di bidang Penanggulangan bencana, keadaan dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) meliputi kegiatan :
- a. Penanggulangan Bencana;
 - b. Keadaan darurat; dan
 - c. Keadaan mendesak.
- (7) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan antar-Desa, meliputi:
- a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (8) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

Pasal 10

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa.

- (2) Dalam hal bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa, harus dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan.

BAB IV

TATA CARA KERJA SAMA DESA

Bagian Kesatu

Kerja Sama antar-Desa

Pasal 11

- (1) Kerja sama antar-Desa dilakukan melalui tahapan meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - d. penandatanganan;
 - e. pelaksanaan; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Kepala Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menyusun skala prioritas kerja sama Desa;
 - d. hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama;
 - e. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil Musyawarah Desa, sudah tercantum dalam RPJM Desa dan ditetapkan dalam RKP Desa; dan

- f. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa menawarkan rencana kerja sama kepada Kepala Desa lain dengan surat penawaran kerja sama;
 - b. surat penawaran kerja sama memuat paling sedikit:
 - 1. bidang dan/atau potensi Desa;
 - 2. ruang lingkup kerja sama;
 - 3. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - 4. jangka waktu;
 - 5. hak dan kewajiban;
 - 6. pendanaan;
 - 7. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan;
 - dan
 - 8. penyelesaian perselisihan.
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menerima penawaran kerja sama;
 - d. Hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama; dan
 - e. Kepala Desa memberikan jawaban secara tertulis kepada Kepala Desa yang menawarkan rencana kerja sama sesuai hasil Musyawarah Desa.
- (4) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran;
 - b. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing pada saat Musyawarah Desa dan dikonsultasikan kepada bupati melalui camat untuk mendapatkan masukan;
 - c. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dikonsultasikan kepada bupati melalui camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APB Desa;

- d. masukan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dari bupati melalui camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diterima oleh Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat;
 - e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d, tidak ada masukan dari bupati melalui camat maka Kepala Desa menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
 - f. masukan dari masyarakat dan bupati melalui camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa untuk disepakati bersama.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
 - b. Penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa, disaksikan oleh camat atas nama bupati.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan:
- a. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa oleh BKAD; dan
 - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh BKAD.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara:
- a. BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Bupati melalui camat;
 - b. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama antar-Desa.

Bagian Kedua
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Paragraf 1

Kerja Sama atas Prakarsa Desa

Pasal 12

- (1) Kerja Sama dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Desa dilakukan melalui tahapan meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan Perjanjian Bersama;
 - d. penandatanganan;
 - e. pelaksanaan; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
 - d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - e. menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana dan terukur;
 - f. membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerja sama; dan
 - g. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. pemerintah Desa mengumumkan penawaran kerja sama kepada pihak ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja;

- b. pihak ketiga menyampaikan penawaran kepada pemerintah Desa yang mengacu pada kerangka acuan kerja;
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah pemerintah Desa menerima penawaran kerja sama dari pihak ketiga;
 - d. Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.
- (4) Penyusunan rancangan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
- a. pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan pihak ketiga;
 - b. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan masukan;
 - c. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APB Desa.
 - d. masukan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dari Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh pemerintah Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Camat.
 - e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d tidak ada masukan dari Bupati melalui Camat maka pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga.
 - f. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b digunakan pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga untuk disepakati bersama.

- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa menandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
 - b. penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga, disaksikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan tata cara:
- a. melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama oleh pemerintah Desa serta pihak ketiga; dan
 - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh pemerintah Desa dan pihak ketiga.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama pemerintah Desa dengan pihak ketiga kepada BPD dengan tembusan Bupati melalui Camat; dan
 - b. laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan pihak ketiga.

Paragraf 2

Kerja Sama atas Prakarsa Pihak Ketiga

Pasal 13

- (1) Pihak ketiga dapat memprakarsai rencana kerja sama dengan Desa sesuai dengan bidang dan/atau potensi Desa *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.*
- (2) Pihak ketiga menyampaikan penawaran rencana kerja sama kepada pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa.

- (4) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama dari pihak ketiga.
- (5) Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.

BAB V

BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar-Desa dapat dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme Musyawarah antar-Desa.
- (2) BKAD terdiri atas:
 - a. pemerintah Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai kerja sama Desa.
- (4) BKAD bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Desa.

Pasal 15

BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas mengelola kerja sama antar-Desa, meliputi mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama.

Pasal 16

- (1) *Susunan organisasi BKAD terdiri atas :*
 - a. pengurus harian;
 - b. bidang unit pelaksana kegiatan; dan
 - c. anggota BKAD.

- (2) Pengurus harian BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, dan 1 (satu) orang Bendahara.
- (3) Pengurus harian BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh profesional penuh waktu, berasal dari delegasi desa untuk jangka waktu tertentu atau secara periodik sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan kerja sama antar-Desa berlangsung dalam kurun waktu yang lama, maka periode masa jabatan pengurus harian BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 17

- (1) Pemilihan pengurus harian BKAD dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dalam forum MAD.
- (2) Dalam hal terjadi salah satu kekosongan pengurus harian BKAD, maka dilakukan pengisian melalui forum MAD yang dipimpin oleh pengurus BKAD yang ada.
- (3) Hasil Pemilihan pengurus harian BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan MAD, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 18

- (1) Dalam menjalankan tugas, BKAD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dapat dibantu Bidang unit pelaksana kegiatan.
- (2) unit pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara (*adhoc*).
- (3) Dalam setiap Bidang unit pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua bidang dan anggota sesuai kebutuhan.
- (4) Pengurus harian Bidang unit pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh profesional penuh waktu.
- (5) Periode masa jabatan pengurus harian Bidang unit pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 19

- (1) Anggota BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (c) adalah berasal dari delegasi desa, yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (2) Anggota BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan menjadi pengurus harian BKAD, ketua dan anggota pada bidang unit pelaksana BKAD.
- (3) Dalam hal terdapat anggota BKAD mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka penggantian anggota BKAD dilaksanakan dalam forum MAD.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh BKAD berpedoman pada Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) BKAD yang ditetapkan dalam MAD.
- (2) Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) BKAD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang visi misi, tujuan, dasar dan asas organisasi, dan tata cara pembentukan dan pembubaran, keanggotaan dan kepengurusan, tata cara pemilihan dan pemberhentian pengurus, mekanisme kerja, tugas pokok dan fungsi, hak kewajiban, peran dan tanggung jawab BKAD dan hubungan dengan unit di bawahnya.

Pasal 21

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, BKAD wajib menyusun :
 - a. rencana kerja dan anggaran pada awal tahun; dan
 - b. laporan tutup buku serta pertanggungjawaban di akhir tahun;
- (2) Penyusunan rencana kerja anggaran dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 1 bulan setelah akhir Tahun Anggaran.

- (3) Rencana kerja anggaran dan pertanggungjawaban yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada forum MAD untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Dalam hal forum MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menerima atau menyetujui, maka BKAD wajib memperbaiki.
- (5) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, BKAD bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui forum MAD.

BAB VI

BIAYA KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Sumber pendanaan kegiatan kerja sama Desa dapat berasal dari :
 - a. APBDesa.
 - b. swadaya masyarakat.
 - c. bantuan Pemerintah; dan/atau
 - d. bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya pelaksanaan kerja sama antar-Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang melakukan kerja sama, serta pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Kepala Desa.
- (3) Biaya pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga disesuaikan dengan Perjanjian Bersama dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan masing-masing.
- (4) Dalam hal dibentuk Badan Kerja Sama, maka pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerja Sama kepada Kepala Desa masing-masing dan pihak ketiga.

BAB VII

PERUBAHAN ATAU BERAKHIRNYA KERJASAMA DESA

Pasal 23

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

- (2) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Kerja sama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian;
- b. tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian;
- e. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. objek kesepakatan atau perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 25

Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.

Pasal 26

- (1) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh camat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa pada wilayah kecamatan yang berbeda pada satu daerah kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.

- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kerja sama antar Desa bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan dilakukan melalui proses *arbitrase* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

HASIL KERJA SAMA DESA

Pasal 27

- (1) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa uang merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening kas Desa.
- (2) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa barang menjadi aset Desa.

Pasal 28

Hasil pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB X

PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJA SAMA DESA

Pasal 29

- (1) BKAD melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar-Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.
- (2) Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga dalam Musyawarah Desa.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada Bupati lewat Camat.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan laporan dari BKAD dan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan kerja sama Desa dan peningkatan Kapasitas lembaga Kerja sama Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah.
- (4) Pembinaan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. penyusunan pengaturan kerja sama desa;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerja sama desa;
 - c. bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - d. pembinaan, pelatihan dan sosialisasi; dan
 - e. pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama desa.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Kerjasama yang telah dilakukan oleh Desa tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

(2) Kerjasama yang sedang dalam proses harus berdasarkan pada Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pematang.

Ditetapkan di Pematang
pada tanggal 1 Agustus 2018
BUPATI PEMATANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pematang
pada tanggal 1 Agustus 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMATANG,

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMATANG TAHUN 2018 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMATANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002